BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PROPOSAL DALAM PEMINANGAN PADA *JAMA'AH TARBIYAH* SURABAYA

A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Pembuatan Proposal Nikah pada *Jamā'ah Tarbiyah*

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang dilakukan diluar pernikahan. Peminangan sendiri dilakukan dengan tujuan untuk lebih menguatkan keinginan untuk menikah.

Peminangan bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Islam. Namun, cara pelaksanaannya tidaklah sama antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, daerah satu dengan daerah lainnya. Adanya perbedaan ini disebabkan tidak adanya aturan yang baku mengenai tata cara peminangan.

Disyari'atkan peminangan dalam Islam adalah untuk kepentingan perkawinan itu sendiri. Agar tercapai tujuan dari perkawinan yang menimbulkan *sakina*/ketenangan dalam rumah tangga. Al-Qur'an dan Al-Hadiṡ kurang spesifik berbicara mengenai peminangan. Sehingga banyak penafsiran yang berbeda mengenai peminangan itu sendiri, sampai kepada batas untuk melihat. Berikut Al-Qur'an dan Al-Hadist berbicara mengenai khitbah/peminangan:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ... الاية

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran*". (Al-Baqarah: 235)[1]

Ayat di atas berbicara mngenai khitbah dengan sindiran/*kinayah* kepada wanita yang masih dalam masa iddah. Yakni wanita yang masih dalam iddah talak Ba'in dan wanita yang ditinggal mati suaminya. Namun, jika masih dalam masa iddah raj'iyah menurut jumhur ulama' wanita tersebut haram untuk dipinang. Karena yang paling berhak rujuk adalah mantan suaminya.

Hadiś Nabi:

عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب احدكم

على خطبة اخيه ولايبع على بيع اخيه الا باذنه [2]

"Dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibn Umar bahwasannya Rosulullah SAW bersabda: Janganlah salah seorang kamu meminang pinangan saudaranya, dan janganlah kamu membeli barang yang dibeli saudaranya kecuali atas izinnya".

Hadiś ini membicarakan tentang ketidakbolehan meminang pinangan orang lain. Namun, jika peminang pertama sudah memutuskan pinangan atau peminang pertama mengizinkan maka diperbolehkan.

Pada kalangan *Jamā'ah Tarbiyah* Surabaya dikenal adanya proposal nikah dalam peminangan. Proposal nikah ini merupakan sarana perkenalan

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 48.
[2] Abi Daud Sulaiman Ibn As'ad, *Sunan Abi Daud 2*, 890.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pihak laki-laki dan perempuan yang siap untuk menikah. Kriteria kesiapan nikah ini adalah:[3]

1) Ilmu.

   Yaitu ilmu yang berkenaan dengan apa yang akan kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Jangan sampai hukum diterjang karena tidak tahu, sementara mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Apalagi bagi suami, ia berkewajiban mendidik istri dan anaknya, artinya ia harus menguasai ilmu agama dan bagaimana cara mengajar. kemampuan memenuhi tanggung jawab. Baik yang berkaitan dengan kewajiban jasadi atau ruhi.

2) kesiapan menerima anak.

   kesiapan psikis, artinya kesiapan menerima kekurangan pendampingnya, siap memasuki rumah tangga yang bersahaja, siap berpikir mandiri. Jangan sampai yang ada dalam benak hanyalah angan – angan indah sebuah pernikahan saja.

3) kesiapan ruhiyah.

   Jika seseorang benar – benar bagus agamanya, hatinya akan halus dan mudah untuk menerima peringatan dan nasihat.

---

[3] IMI Darussalam, "Fitrah, Nikah dan Dakwah", http://imidarussalam.blogspot.com/2009/02/untuk-yang-selalu-rindu.html, 15 Februari 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria di atas sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam bahwa pernikahan bukanlah hal yang main-main. Oleh karena itu diperlukan berbagai kesiapan untuk menunjang kehidupan berumah tangga kelak.

Mengenai latar belakang adanya proposal nikah memang sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu menghindari kemadharatan adanya pacaran di kalangan muda-mudi sekarang ini. Islam tidak pernah melegalkan pacaran pra-nikah, pacaran Islami itu pun tidak ada. Itu hanya istilah yang mengada-ada.

Mereka mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra': 32)[4]

Adanya pacaran jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Serta Hadis Nabi:

عن ابي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايخلون رجل بامراة الا مع ذى محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله امراتى خرجت حاجة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال: ارجع فحج مع امراتك[5]

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388.
[5] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Diriwayatkan dari Abi Ma'bad, dari Ibn Abbas Nabi SAW bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan saja, kecuali ia bersama muhimnya lantas ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata: Ya Rasulallah, istriku keluar menunaikan ibadah haji, sedangkan saya terkena kuwajiban mengikuti peperangan ini. Beliau bersabda: "kembalilah! Dan tunaikan haji bersama istrimu."

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Proposal dalam Peminangan pada *Jamā'ah Tarbiyah*

Metode proposal nikah ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat Islam, karena tidak ada pada jaman Rosulullah SAW. Pada umunya peminangan dilakukan oleh laki-laki terhadap wali si perempuan baik dilakukannya sendiri ataupun dengan perantara/utusan.

Dalam Islam, peminangan dianjurkan untuk lebih menguatkan keinginan untuk menikah.

عن أبي حميد أو أبي حميدة قال وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم[6]

"Diriwayatkan dari Abu Humaid atau Abu Humaidah berkata: saya benar-benar melihat Rosulullah SAW bersabda, Rosulullah SAW bersabda: Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat kepadanya jika memang dia melihatnya hanya untuk

[6] Imam Ahmad, *Musnad Ahmad 5*, 424

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelamarannya, walaupun wanita tersebut tidak mengetahui (dirinya sedang dilihat)".

Hadis di atas menjelaskan tentang kebolehan melihat dalam peminangan, bahkan dianjurkan untuk lebih mendorong keinginan menikah.

Imamiyah berpendapat, calon suami boleh melihat wajah, telapak tangan, rambut dan keindahan calon istrinya. Maliki dan Syafi'I, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangannya. Hanafi mengatakan, dibolehkan melihat wajah, telapak tangan, dan telapak kakinya. Sebagian berpendapat, dibolehkan melihat seluruh tubuhm kecuali aurat (depan dan belakang). Sebagian lain berpendapat, tidak dibolehkan melihat seluruh tubuh. Hanafi berpendapat, dibolehkan melihat anggota tubuh yang tampak ketika dia melakukan pekerjaan, yaitu wajah, leher, tangan, tapak kaki, kepala, dengan dalil bahwa itulah yang diperlukan dan (berdasarkan) kemutlkan hadis (lihatlah tubuhnya). Az-Zuhaili memilih pendapat ini, meski tidak menfatwakannya. Sedangkan Abdurrahman Al-Auza'I berpendapat, boleh melihat anggota tubuh yang berdaging. Dawud Al-Zhahiri al-Ishfani mengatakan, lelaki dibolehkan melihat semua bagian tubuh istrinya di masa hidupnya, sebagaimana dia juga boleh melihat semua tubuh suaminya, bahkan kemaluannya. Namun dia menghukumi makruh apabila keduanya saling melihat kemaluan pasangannya.[7] Artinya Dawud Zhahiri berpendapat, boleh melihat seluruh badan, karena hadis Nabi yang

[7] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, (Jakarta: Cahaya, 2007), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal itu mengandung arti boleh melihat ke bagian manapun tubuh seorang perempuan. Walaupun yang demikian adalah aurat, namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan.[8]

Disini penulis lebih condong pada pendapat yang hanya boleh melihat muka dan telapak tangan saja. Untuk melihat bagian yang cacat ataupun lainnya cukup diceritakan saja jika memang terdapat di anggota tubuh yang lain, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebab cacat tersebut. Sedangkan dalam proposal nikah kita baru melihat tulisan dan gambar, tidak bisa melihat secara langsung antara peminang dan yang dipinang.

Padahal menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatakan, waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.[9]

Terkait dengan isi proposal nikah mengenai data pribadi si peminang tidak terdapat banyak perbedaan dengan masyarakat Islam pada umumnya. Adanya data pribadi dari pembuat proposal adalah untuk lebih mengenal masing-masing pihak. Penjabaran mengenai riwayat pendidikan juga bisa mempengaruhi tingkat pemikiran seseorang. Dicantumkannya riwayat keluarga

---

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 57.
[9] *Ibid*,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sebagai sarana pengenalan, karena dalam pernikahan bukan para pihak saja yang menikah. Akan tetapi, kedua keluarga juga dinikahkan. Adanya isi mengenai kelebihan dan kekurangan adalah untuk mengenal lebih jauh masing-masing pihak. Akan tetapi mudah-mudahan tidak dibicarakan kepada orang lain mengenai kekurangannya karena termasuk dalam kategori *ghibah* (ngerasani). Konsep pernikahan dituturkan sebagai gambaran awal dalam rangka mempersiapkan diri menuju perkawinan.

Terkait dengan pendidikan non-formal (*dauroh*, training, pelatihan, dsb) serta pengalaman organisasi keislaman disini seakan terdapat pengkotakkan umat, bahwa mereka yang tidak pernah mengikuti kegiatan semacam itu bukan golongan mereka. Namun dalam proposal nikah ini dirasa penilaian kurang objektif karena ditulis sendiri oleh si peminang, bisa jadi menurut orang lain tidak demikian adanya.

Dalam sebuah hadis dijelaskan:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرء ة لاربع لما لها و

لحسبها و لجما لها و لد ينها فا ظفر بذات الدين تربت يداك [10]

"Dari Abi Hurairah ra, bahwasannya Nabi SAW bersabda: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu."

[10] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadiṡ di atas menjelaskan bahwa agamalah patokan yang harus dijadikan dasar utama untuk mengawini seseorang.

Adanya proposal nikah dari *murabbi* ini juga seperti perintah untuk mengatakan iya. Karena dalam intensitas pertemuan mereka ada ketaatan antara *murabbi* dan binaannya. Mungkin satu dua kali bisa menolak, namun akhir-akhirnya akan menerimanya karena adanya faktor taat tadi. Adanya proposal nikah juga mengakibatkan pernikahan terjadi dalm komunitas itu saja, seakan-akan ke-Islaman umat Islam di luar komunitas mereka tidak lebih baik. Mereka menganggap apa yang mereka ikuti itulah yang paling benar. Padahal tidak ada paksaan dalam pernikahan, karena mulus-tidaknya perkawinan tergantung pada kedua pihak yang menjalaninya.

Oleh karena itu, perlu dikaji ulang oleh *Jamā'ah Tarbiyah* mengenai adanya proposal nikah dalam peminangan. Adanya proposal nikah menimbulkan kerenggangan antara mereka dengan orang di luar komunitas mereka yang sama-sama Islam. Padahal di mata Allah semua manusia itu sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Pandangan bahwa merekalah yang paling benar sendiri juga terhitung riya', dan ke-Islaman yang lain dianggap tidak *kāffah*.

Sah-sah saja menikah dari komunitas mereka sendiri dengan proposal nikah. Namun, kembali lagi jika keduanya memang saling cocok, karena tujuan nikah adalah untuk selamanya menjadi karib-kerabat selama hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id